


PERATURAN DESA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)
“KEDUNG BUMI REJO”
TAHUN 2025



DESA KEDUNGUMPUL KEC. KANDANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN

PERATURAN DESA KEDUNGUMPUL
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL
PADA BADAN USAHA MILIK DESA KEDUNGUMPUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Desa serta meningkatkan pendapatan asli Desa, perlu adanya penyertaan modal berupa penambahan modal pada Badan Usaha Milik Desa "KEDUNG BUMI REJO" yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kedungumpul Pada Badan Usaha Milik Desa Kedungumpul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
13. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kedungumpul;
14. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Kedungumpul;
15. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJM Desa Kedungumpul;
16. Peraturan Desa Kedungumpul Nomor 7 Tahun 2024 tentang APB Desa Kedungumpul Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL
dan
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGUMPUL TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEDUNGUMPUL
PADA BADAN USAHA MILIK DESA KEDUNGUMPUL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungumpul.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungumpul.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Kedungumpul "KEDUNG BUMI REJO".
5. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Desa atau pengalihan kepemilikan barang milik Desa pada BUM Desa.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal pada BUM Desa Kedungumpul dimaksudkan untuk:

- a. peningkatan dan pengembangan usaha BUM Desa Kedungumpul; dan
- b. memperkuat struktur permodalan BUM Desa Kedungumpul

Pasal 3

Penyertaan Modal pada BUM Desa Kedungumpul bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kinerja BUM Desa Kedungumpul;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. investasi yang berkelanjutan;
- d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
- e. meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Desa.

BAB III

SUMBER, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada BUM Desa Kedungumpul bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan, dan merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal pada BUM Desa Kedungumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari uang sebesar Rp. 243.610.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari Penyertaan Modal pada BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungumpul.

Ditetapkan di Kedungumpul.
pada tanggal 12 Maret 2025
KEPALA DESA KEDUNGUMPUL



(HENDRO WACONO)

Diundangkan di Kedungumpul
pada tanggal 12 Maret 2025
SEKRETARIS DESA KEDUNGUMPUL,



KECAMATAN HOSONATIN

LEMBARAN DESA KEDUNGUMPUL TAHUN 2025 NOMOR 2

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
(DESA KEDUNGUMPUL)
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES
TAHUN 2025


Pada hari ini rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : MUKAYAT
ALAMAT : Magetan Kedungumpul
JABATAN : Ketua BPD Desa Kedungumpul
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : HENDRO WACONO
ALAMAT : Sendang Kedungumpul
JABATAN : Kepala Desa Kedungumpul
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Desa Kedungumpul yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas Bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungumpul dalam pembahasan Peraturan Desa tentang Penyertaan modal BUMDes Tahun Anggaran 2025.

Rapat dihadiri oleh pimpinan rapat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan jumlah sebagai berikut:

Jumlah BPD : 7 orang

Yang Hadir : 7 orang





Yang tidak hadir : 0 orang

Sehingga rapat sudah memenuhi quorum

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul adalah sebagai berikut:





1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kedungumpul tentang Penyertaan modal BUMDes Desa Kedungumpul Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kedungumpul tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun Anggaran 2025;
2. Kepala Desa agar segera menindaklanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungumpul.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGUMPUL KECAMATAN KANDANGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mukayat	Ketua	1 
2	Rina Frestia	Sekretaris	2 
3	Joko Hardi Raharjo	Wakil Ketua	3 
4	Agus Nurgiyanto	Anggota	4 
5	Susiswo	Anggota	5 
6	Imam Supriyanto	Anggota	6 
7	Irawanto	Anggota	7 

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Penyertaan Modal BUMDesa tahun 2025
 DESA : Kedungumpul
 KECAMATAN : Kandangan
 TANGGAL : 12 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Mukayat	Ketua	1 
2	Rina Frestia	Sekretaris	2 
3	Joko Hardi Raharjo	Wakil Ketua	3 
4	Agus Nurgiyanto	Anggota	4 
5	Susiswo	Anggota	5 
6	Imam Supriyanto	Anggota	6 
7	Irawanto	Anggota	7 

Kedungumpul, 12 Maret 2025

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : ...7..... orang
- 2. Hadir :7..... orang
- 3. Tidak Hadir :0..... orang



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Penyertaan Modal BUMDes tahun 2025
 Hari/Tanggal : 12 Maret 2025
 Tempat : Balai Desa Kedungumpul

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hendro Wacono	Kades	1
2	Khoyunatin	Sekdes	2
3	Titik Waljiyati	Kasi Pemerintahan	3
4	Rokhani	Kadus	4
5	Sayup	Kaur Umum	5
6	Musa Ferglawan	Kadus	6
7	Budi Hartono	Kadus	7
8	Murwati	PKK	8
9	Dewi Ambarwati	Kasi Kesra	9
10	Zaeni Ihsan	Kadus	10
11	Puji Wahyudi	Kadus	11
12	Seneng Puji Rahayu	Ketua TP.PKK Desa	12
13	Budiharto	Tomas	13
14	Kadari	LPMD	14
15	Deka Fitri A	Kaur Keuangan	15
16	Eni Purwati	Kaur Perencanaan	16
17	Rumni Fadilah	Kadus	17
18	Mukandar	Tomas	18
19	Sumiyati	PKK	19
20	Bahroni	Kasi Pelayanan	20
21	Muntaha	Kadus	21
22	Agus Suplanto	Kadus	22
23	Siti Nur Hidayah	Kadus	23

Kedungumpul, 12 Maret 2025



 KEPALA DESA KEDUNGUMPUL
 HENDRO WACONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA KEDUNGUMPUL

Jalan Maron Kandangan KM 02 Kode Pos 56281

No. Kode Desa : 3323062011

Kedungumpul, 11 Maret 2025

Nomor : B/005/20/III/2025
Lamp : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Bpk/ibu ... KAPARI
Di ... PLYAN ... KEDUNGUMPUL
Unsur ... KETUA BUMDES

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap atas kehadiran Bpk/ibu besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Maret 2025
Jam : 16.00 Wib s.d selesai
Tempat : Balai Desa Kedungumpul
Keperluan : Penyertaan Modal BUMDES Tahun 2025

Demikian undangan dari kami, atas kehadiran dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Kedungumpul

HENDRU WACONO

NOTULEN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL
BUMDES "KEDUNG BUMI REJO"

HARI / TGL = KAMIS / 12 MARET 2025

DI BALAI DESA KEDUNGUMPUL

AKA (JALANNYA RAPAT

Pembukaan

Dibuka oleh sekretaris Desa dengan berdoa bersama.

Sambutan Kepala Desa Kedungumpul (p. Hendro. W.).

Ucapan terima kasih atas kehadiran bp (libi summa buk) dari pengurus Desa, BPD maupun dari Bumdes dan undangan lain.

Penyertaan Modal Bumdes sebesar 20% dari Dana Desa yaitu sebesar Rp. 243.610.000 untuk ketahanan pangan dan diruntanakan untuk kegiatan peternakan domba. Nanti kita sama-sama RAB nya seperti apa dari kegiatan tersebut.

Penjelasan kegiatan ketahanan pangan / peternakan oleh ketua Bumdes (p. kedari). Rincian kegiatan tersebut antara lain untuk pembelian bibit, pembuatan kandang, obat-obatan, listrik, air dan operasional. serta untuk pembelian pakan ternak.

Lain-lain.

Muruk undangan menyepakati kegiatan ketahanan pangan tersebut untuk ternak Domba.

Penutup

Ditutup dengan berdoa bersama.

Kedungumpul, 12 Maret 2025

Notulis

Kepala Desa Kedungumpul

Hendro Watono


Titik Waljiyati

FORMULIR ANALISIS KELAYAKAN USAHA
KEGIATAN : Ketahanan Pangan (Pembelian Gabah)

Informasi Umum Desa

1. Nama Desa	: Kedungumpul
2. Kecamatan	: Kandangan
3. Kabupaten	: Temanggung
4. Provinsi	: Jawa Tengah
5. Status Desa	: Mandiri
6. Pagu Dana Desa	: Rp. 1.200.767.000,-
7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan	: Rp. 141.772.000,-
8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama	: Kedung Bumi Rejo

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
				(Rp)	(Rp)
I BIAYA INVESTASI					
1	Biaya penyusutan gedung	1	ls	1.500.000,00	1.500.000
2	Biaya penyusutan alat (2 mesin)	1	ls	2.000.000,00	2.000.000
					3.500.000
II BIAYA PEMBELIAN GABAH					
1	Pembelian gabah	21.000	kg	6.000,00	126.000.000
2	Biaya transportasi (2 orang)	21.000	kg	100,00	2.100.000
3	Biaya Bongkar (2 orang)	21.000	kg	100,00	2.100.000
4	Biaya muat (2 orang)	21.000	kg	100,00	2.100.000
5	Pembelian BBM	50	litr	6.800,00	340.000
					132.640.000
III BIAYA PENGERINGAN GABAH					
1	Biaya Tenaga jemur (2 orang)	21.000	kg	100,00	2.100.000
2	Biaya Giling (2 orang)	21.000	kg	100,00	2.100.000
3	Pembelian BBM	40	litr	6.800,00	272.000
4	Listrik dan air	1	ls	200.000,00	200.000
5	Kemasan plastik 5 kiloan	600	lbr	600,00	360.000
6	Kemasan bagor 10 kilo	300	lbr	2.000,00	600.000
					5.632.000
					141.772.000
IV TOTAL PENGELUARAN /INVESTASI					
V ANALISA USAHA					
1	Rendemen 55 %	21.000	kg	0,55	11.550
2	Penjualan	11.550	kg	13.000,00	150.150.000
3	Penjualan Katul (5%)	1.050	kg	3.000,00	3.150.000
					153.300.000
VI TOTAL PENDAPATAN					

VII LABA RUGI UNIT USAHA		BULAN			
NO	KLASIFIKASI MODAL	1	2	3	4
		A	Penjualan	153.300.000	-
B	Biaya Modal Awal	141.772.000	-	-	-
C	Laba Usaha (A-B)	11.528.000	-	-	-
D	Bunga				
E	Laba Sebelum Pajak (C+D)	11.528.000	-	-	-
F	Pajak				
G	Laba Bersih (E-F)	11.528.000	-	-	-

CONTOH PEMBAGIAN SURPLUS

40%	4.611.200	- Pengelola (BUMDes/TPK)
40%	4.611.200	- Penambahan Modal
20%	2.305.600	- Pendapatan Desa

FORMULIR ANALISIS KELAYAKAN USAHA
KEGIATAN : Peternakan Kambing / Domba

Informasi Umum Desa

1. Nama Desa	: Kedungumpul
2. Kecamatan	: Kandangan
3. Kabupaten	: Temanggung
4. Provinsi	: Jawa Tengah
5. Status Desa	: Mandiri
6. Pagu Dana Desa	: Rp. 1.200.767.000,-
7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan	: Rp. 101.838.000,-
8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama	: Kedung Bumi Rejo

Skala budidaya: 30 ekor domba betina dan 5 ekor domba jantan.

Lokasi: Desa Kedungumpul

Jenis domba: Domba lokal unggul.

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	BIAYA INVESTASI				
I	Pembelian Domba				
1	Domba Betina	30	ekor	2.500.000	75.000.000
2	Domba jantan	5	ekor	3.000.000	15.000.000
II	Pembuatan Kandang				
1	Sewa lahan	3	ls	1.000.000	3.000.000
2	Bahan Baku (kayu,bambu, atap)	1	ls	4.000.000	4.000.000
III	Penanaman rumput pakan				
1	Bibit rumput odot	4	bagor	100.000	400.000
2	Urea	32	kg	9.000	288.000
B	BIAYA OPERASIONAL BULANAN				
1	Pakan konsentrat				2.000.000
2	Pakan hijauan (rumput)				1.000.000
3	Vitamin dan Obat-obatan				500.000
4	Biaya listrik dan air				150.000
5	Biaya lain-lain				
6	Biaya vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan				500.000
	TOTAL INVESTASI				101.838.000

ANALISA PENDAPATAN				
- Biaya sewa lahan per 3.000 m2 Rp. 1.000.000	3.000	1.000		3.000.000
- Biaya Penyusutan kandang Rp. 1.500.000/tahun	1	1.500.000		1.500.000
- Biaya penanaman dan perawatan rumput odot Rp. 688.000	1	688.000		688.000
- Biaya operasional Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000	12	2.000.000		24.000.000
- Biaya listrik dan air Rp. 150.000 x 12 bln	12	150.000		1.800.000
- Biaya vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan Rp. 500.000 x 12 bln	12	500.000		6.000.000
- Biaya vitamin dan obat-obatan Rp. 500.000 x 12 bln	12	500.000		6.000.000
TOTAL BIAYA PER TAHUN = Rp. 34.988.000				36.988.000
- Setiap domba betina menghasilkan 2 anak per tahun	2	30		60
- Penjualan anak domba (60 ekor x Rp. 1.000.000) = Rp. 60.000.000	60	1.000.000		60.000.000
- Penjualan lemen per 3 bulan 2 ekor mendapat 1 colt				-
Penjualan lemen per tahun 24 colt x Rp. 250.000 = Rp. 6.000.000	24	250.000		6.000.000
Pendapatan dalam 1 tahun Rp. 30.000.000 + Rp. 6.000.000 = Rp. Rp. 36.000.000				66.000.000
PENDAPATAN PER TAHUN	66.000.000	36.988.000		29.012.000

4. **Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha**

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN			
		1	2	3	4
A	Penjualan	66.000.000			
B	Biaya Modal Awal	36.988.000		-	
C	Laba Usaha (A-B)	29.012.000	-	-	
D	Bunga	0	0		
E	Laba Sebelum Pajak (C+D)	29.012.000	-	-	
F	Pajak	0	0		
G	Laba Bersih (E-F)	29.012.000	-	-	

Contoh Pembagian Laba Bersih

40%	11.604.800	- Pengelola (BUMDes/TPK)
40%	11.604.800	- Penambahan Modal
20%	5.802.400	- Pendapatan Desa

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Maret 2025
Acara : Musyawarah Desa Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025

Pada hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025 Kegiatan musyawarah Penyertaan Modal kepada BUMDES untuk Ketahanan Pangan Desa Tahun Anggaran 2025 tindak lanjut Permendes Nomor 3 tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

